



PUTUSAN

Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Roikhatul Lulu Uljanah Binti Rohmat Farid Hidayatulloh, Tempat

Tanggal Lahir : Purbalingga, 05 April 2000, NIK : 3303024504000001, Agama Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan ; Karyawan Swasta, Tempat tinggal : Desa Karanggedang RT. 021 RW. 007 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Mei 2023 telah memberi kuasa kepada : **Nugroho Notonegoro, S.H., M. Ihsanul Fuad, S.H., Nurul Adi Nugroho, S.H., M.H., dan Briliyan Wisnu Aji, SH.**, adalah Para Advokat, kesemuanya dari LBH Perisai Kebenaran yang berkantor di Jl. S. Parman No. 54-A Purbalingga, sebagai Penggugat ;

Melawan

Egi Rizki Romadhon Bin Akhmad Muhajir, umur/Tempat Tanggal Lahir: 26 tahun (Purbalingga, 05 Februari 1996), Pendidikan: SLTA, Pekerjaan; Swasta, Agama Islam, Tempat tinggal : Desa Karanggedang RT. 018 RW. 006 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 3 Mei 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 804/Pdt.G/2022/PA.Pbg, tanggal 15 Mei 2023, mengemukakan hal-hal yang setelah mengalami perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0425/14/VIII/2017 dan keduanya belum pernah bercerai ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Karanggedang RT. 018 RW. 006 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, kurang lebih selama 2 (dua) tahun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Karanggedang RT. 013 RW. 005 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, selama kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa Karanggedang RT. 018 RW. 006 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga sampai bulan Februari 2023 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama Zaidan Zafran A. dan Nadiya Chana A. ;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat jarang membeikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi dan ketika Tergugat sedang emosi Tergugat sering mengucapkan Thalak, berbicara kasar bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2023 karena Penggugat sudah tidak tahan terhadap sikap Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang;

5. Bahwa dengan keadaan dan kondisi yang demikian Penggugat merasa rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga hal ini sudahlah sesuai dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI); Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga untuk membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra **Tergugat (Egi Rizki Romadhon Bin Akhmad Muhajir)** kepada **Penggugat (Roikhatul Lulu Uljanah Binti Rohmat Farid Hidayatulloh)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 2 Mei 2023 telah memberi kuasa kepada : **Nugroho Notonegoro, S.H., M. Ihsanul Fuad, S.H., Nurul Adi Nugroho, S.H., M.H., dan Briliyan Wisnu Aji, SH.,** sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Sri Lusiana, S.H., C.Med sesuai laporannya tanggal 12 Juni 2023 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil,

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 13 Juni 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar gugatan Penggugat posita angka 1, posita 2 dan posita angka 3 ;
2. Bahwa gugatan Penggugat Posita angka 4 tidak benar, puncaknya bulan Mei 2023 sampai saat ini Penggugat tinggal di Kos-kosan dan Tergugat;
3. Bahwa terhadap Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat saya keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat masih tetap pada dalil-dalil gugatannya tertanggal 15 Mei 2023, dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Tergugat tertanggal 13 Juni 2023 kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat tidak akan menanggapi posita jawaban Tergugat angka 1 karena sudah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat menolak sebagian posita jawaban Tergugat angka 2, senyatanya memang antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik bersania sampai bulan April 2023, selebihnya sudah diakui kebenarannya;
4. Bahwa Penggugat menolak posita jawaban Tergugat angka 3, senyatanya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang membeikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi dan ketika Tergugat sedang emosi Tergugat sering mengucapkan Thalak, berbicara kasar bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, apa yang disampaikan Tergugat jika Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri itu hanyalah among

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong karena itu sangat mengada-ada karena antara Penggugat dan Tergugat terakhir melakukannya sebelum berpisah;

5. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat angka 4, senyatanya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April 2023, sesuai dengan apa yang tertera didalam surat gugatan;

6. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat angka 5, senyatanya Penggugat sudah mempertimbangkan matang-matang dalam hal perceraian ml dan memang perceralan sudah menjadi keputusan akhir dan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, masalah anak itu bisa diasuh bersama karena itu sudah menjadi hak yang melekat bagi Penggugat dan Tergugat selaku orang tua;

7. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar majelis hakim pemeriksa perkara ml menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak jawaban Tergugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Membebaskan biaya perkara ml sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan pada tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah replik Penggugat dan tetap pada Jawaban yang lalu dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303024504000001 tanggal 14 Maret 2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;

2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0425/14/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. Nur Latifudin bin Sumiarji, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT017, RW006, Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan 2 orang anak,sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di Desa Karanggedang RT. 018 RW. 006 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat cerita kepada Saksi baik langsung maupun lewat WA. Menurut cerita dari Penggugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan sudah konfirmasi kepada Tergugat. Menurut pengakuan Tergugat memang pernah melakukan KDRT 2 sampai dengan 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 3 bulan lamanya, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di kos-kosan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat sudah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg



dan Tergugat;

2. Saeful Hidayat bin Iswono, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT004, RW003, Kelurahan Bojong, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman Penggugat dan saksi mengetahui Tergugat melalui HP dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan 2 orang anak ;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa Karanggedang RT. 018 RW. 006 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sedang tidak harmonis, saksi tahu dari curhatan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 3 bulan lamanya, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di kost-kostan dan terkadang pulang ke rumah kerabatnya sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat; ;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

3. Salsabila Natania Putri binti Bambang Setia Aji umur 23 tahun, agama islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT03 RW011, Desa/Kelurahan Toyareka, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman Penggugat;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, ikut dengan Tergugat dan terkadang ikut dengan ibunya;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa Karanggedang RT. 018 RW. 006 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, namun saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat kasar kepada Penggugat, dan ketika bertengkar sering membanting barang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 3 bulan lamanya, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di kost-kostan bersama saya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap dalil bantahannya Tergugat, telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi penerimaan paket dari Tergugat kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, tanggal dan diparaf;
- 2 Fotokopi chat pembayaran paket oleh Tergugat kepada Kurir paket. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, tanggal dan diparaf;
- 3 Fotokopi struk pembayaran paket melalui aplikasi DANA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, tanggal dan diparaf;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotokopi penerimaan paket dari Tergugat kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4, tanggal dan diparaf;
- 5 Fotokopi struk transfer dari Tergugat kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5, tanggal dan diparaf;
- 6 Fotokopi chat percakapan antara Tergugat dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6, tanggal dan diparaf;
- 7 Fotokopi pengiriman uang melalui aplikasi DANA dari Tergugat kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7, tanggal dan diparaf;
- 8 Fotokopi struk pengiriman uang melalui aplikasi DANA dan Fotokopi chat percakapan Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8, tanggal dan diparaf;
- 9 Fotokopi percakapan antara Tergugat dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9, tanggal dan diparaf;
- 10 Fotokopi percakapan antara Tergugat dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10, tanggal dan diparaf;
- 11 Fotokopi Transfer sejumlah uang kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11, tanggal dan diparaf;
- 12 Fotokopi chat percakapan dan Transfer sejumlah uang dari Tergugat

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12, tanggal dan diparaf;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. Ali Mahfulan bin Akh. Muhajir umur 40 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT01 RW04 Desa Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, anak nomor 1 ikut Tergugat dan anak nomer 2 ikut orang tua dari Penggugat ;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa Karanggedang RT. 018 RW. 006 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, namun saat ini terdengar sedang kurang harmonis, sering perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 1 bulan lamanya, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di kost-kostan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati dan sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga tidak melaporkan hasil usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. Agung Kusuma Wardana bin Kusharyadi umur 31 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT16 RW06 Desa Karang Gedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, anak nomor 1 ikut Tergugat dan anak nomer 2 ikut keluarga dari Penggugat ;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa Karanggedang RT. 018 RW. 006 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, namun saat ini sedang kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi lihat dalam chat antara Penggugat dan Tergugat diketahui jika Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat 1 sampai dengan 2 kali ketika terjadi selisih pendapat diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 1 bulan lamanya, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di kost-kostan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat dan masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga tidak melaporkan hasil usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat dengan mendasari alasan sebagaimana yang ada dalam gugatan Penggugat tertanggal 15 Mei 2023 dan perubahan gugatan tertanggal 06 Juni 2023;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah menempuh upaya mediasi namun tidak berhasil;
- 3 Bahwa atas pengajuan perkara cerai gugat I, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 3 orang saksi di persidangan;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg



4 Bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi baik dan Penggugat maupun Tergugat

dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

4.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

4.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, telah berhubungan k&amin dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat **ml** anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

4.3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

4.4. Bahwa kurang lebih sejak dimana mulai tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulam tidak harmonis disebabkan karena Tergugat jarang membeikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi dan ketika Tergugat sedang ernosi Tergugat sering mengucapkan Thalak, berbicara kasar bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

5 Bahwa akibat adanya persetisihan dan pertengkaran kurang tebih pada bulan April 2023, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sampai dengan sekarang;

6 Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali;

8 Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembah serta telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra **Tergugat (Egi Rizki Romadhon Bin Akhmad Muhajir)** kepada Penggugat (**Roikhatul Lulu Uljanah Binti Rohmat Farid Hidayatulloh**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hokum, serta sesuai rasa keadilan Hukum (*ex aequo et bino*);

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan dalam persidangan, meskipun telah diberi waktu dan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 2 Mei 2023 telah memberi kuasa kepada : **Nugroho Notonegoro, S.H., M. Ihsanul Fuad, S.H., Nurul Adi Nugroho, S.H., M.H., dan Briliyan Wisnu Aji, SH.,** sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya Kuasa Hukum dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Kuasa hukum dimaksud dapat bertindak untuk dan atas nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil dan atas perkara ini juga sudah dilakukan mediasi, sesuai laporan dari mediator bahwa dalam proses mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang dikarenakan Tergugat jarang membeikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi dan ketika Tergugat sedang emosi Tergugat sering mengucapkan Thalak, berbicara kasar bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, puncaknya pada bulan Februari 2023 karena Penggugat sudah tidak tahan terhadap sikap Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang selama 3 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah sampai sekarang, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2019 benar sedang kurang harmonis sebab Tergugat jarang memberi nafkah karena pekerjaan Tergugat sebagai sopir yang tidak tentu mendapatkan carteran dan benar Tergugat berbicara kasar terhadap Penggugat namun mengenai Tergugat sering mengucapkan talaq dibantah, karena Tergugat hanya menyuruh Penggugat pulang menemui Ibunya untuk belajar bagaimana caranya menjadi seorang istri yang benar serta berkenaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat juga dibantah yang mana Tergugat hanya melempar gelas ke tembok sampai pecah saat sedang marah dan kesal. Dalam hal puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Tergugat puncaknya sejak bulan Mei 2023. Penggugat saat ini tinggal di Kos-kosan dan Tergugat terakhir bertemu Penggugat di Kos-kosan;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan terkait dengan gugatan perceraian tersebut bukanlah semata-mata terletak pada persoalan siapa yang salah (karena dalam hal rumah tangga mengenai hal itu sangat sulit dibuktikan) melainkan apakah gugatan tersebut beralasan hukum atau tidak, dan apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa sesuai jawaban tersebut, Tergugat membenarkan dan mengakui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak serta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat jarang memberi nafkah karena pekerjaan Tergugat sebagai sopir yang tidak tentu mendapatkan carteran, maka gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat yaitu berkaitan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan Tergugat sering mengucapkan talak dan Tergugat melakukan kekerasan fisik serta mengenai pisah tempat tinggal oleh karenanya Penggugat dan Tergugat masing-masing dibebani pembuktian, sebagaimana pasal 163 HIR menentukan: "barang siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2 berupa foto copy yang telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi serta bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kabupaten Purbalingga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini Majelis Hakim akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi masing-masing saksi 1 bernama **Nur Latifudin bin Sumiarji**, saksi 2 bernama **Saeful Hidayat bin Iswono** dan saksi 3 bernama **Salsabila Natania Putri binti Bambang Setia Aji**, bahwa saksi 1 dan saksi 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat kalau bertengkar pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dikos-kosan

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah datang ke Penggugat untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan T.1 sampai dengan T.13., yang mana bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T. 13, berupa Fotocopy dari screenshot dari whatsapp yang telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, namun tidak didukung dengan bukti lain, oleh karenanya bukti-bukti tersebut patut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **Ali Mahfulan bin Akh. Muhajir** dan **Agung Kusuma Wardana bin Kusharyadi** yang pada pokoknya saksi pertama menerangkan tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan saksi kedua menerangkan pernah melihat sekitar 1 sampai dengan 2 kali ketika terjadi selisih pendapat diantara Penggugat dan Tergugat. Bahkan saksi pertama dan saksi kedua sama-sama tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat telah pergi dari rumah bersama dan tinggal di kos-kosan sejak 1 bulan yang lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 bulan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut baik saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 meskipun hanya mendapat cerita dari Penggugat yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun setelah di konfirmasi Tergugat, ternyata Tergugat mengakuinya pernah terjadi pertengkaran dan pernah melakukan KDRT 2 sampai dengan 3 kali. Sedangkan saksi 3 Penggugat pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat begitu pula saksi 2 dari Tergugat pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah (tempat tinggal) , meskipun terjadi perbedaan lama pisah tempat tinggalnya. Menurut saksi-saksi Penggugat pisah tempat tinggalnya antara Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan. Sedangkan menurut saksi-saksi Tergugat selama lebih kurang 1 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat tersebut ternyata telah mendukung dalil-dalil yang berkaitan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti, justru bukti dari Tergugat telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Tergugat tidak dapat membuktikan bantahanya, sehingga Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat telah tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Agustus 2017, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0425/14/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023, Penggugat sudah tidak tahan terhadap sikap Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bertempat tinggal di kos-kosan, yang hingga diputusnya perkara ini sudah 5 bulan lamanya dan selama itu pula keduanya sudah tidak berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari 2023, Penggugat sudah tidak tahan terhadap sikap Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bertempat tinggal di kos-kosan, yang hingga diputusnya perkara ini sudah 5 bulan lamanya dan selama itu pula keduanya sudah tidak berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah rumah selama 5 bulan tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa atas perkara ini sudah dilakukan mediasi, Majelis Hakim dalam setiap persidangan sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil, Penggugat sendiri bertekad dan bertetap hati untuk bercerai dan Tergugat tidak keberatan diceraikan Penggugat, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha sebagaimana tersebut dalam :

1. Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 428, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإبداء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بثينة

Artinya : Apabila gugatan istri terbukti dengan pengakuan suami atau dengan bukti saksi-saksi, sementara Hakim tidak dapat mendamaikannya lagi, maka dijatuhkan talak bain suami atas istrinya ;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim :

و اذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاق

Artinya : *Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).*

Menimbang, bahwa mengenai keengganan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat adalah sesuatu yang manusiawi terjadi pada seseorang yang masih mencintai pasangannya dengan alasan tertentu, namun perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab yang prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga yang kemudian diikuti dengan perpisahan selama kurang lebih 5 bulan lamanya, mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya, sehingga karenanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkan mahlilai rumah tangga yang sudah pecah seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan. Substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang *sakinah* (penuh kedamaian), *mawaddah* (penuh cinta) dan *rahmah* (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, kasih sayang, kesabaran dan kelembutan dari seorang suami dan isteri secara timbal balik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiasan cinta, ketiadaan kasih sayang, ketidaksabaran dan tidak ada kelembutan secara timbal balik antara suami isteri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu jauh dari berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan, sekalipun dirasa berat oleh salah satu pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat patut unyuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Egi Rizki Romadhon bin Akhmad Muhajir**) terhadap Penggugat (**Roikhatul Lulu Uljanah binti Rohmat Farid Hidayatulloh**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1445 Hijriyah. Oleh Drs. Mutamakin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Baridun, S.H. dan Dahsi Oktariansyah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Awwab

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafies, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Mutamakin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Baridun, S.H.

Dahsi Oktariansyah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Awwab Nafies, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	625.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	745.000,00

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan. Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)